



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telepon: 0341 - 551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 6.2.101/UN32/KL/2023

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI MAGISTER PSIKOLOGI
PADA FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Rektor Universitas Negeri Malang selaku penyelenggara dan pengelola Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum memberi kewenangan kepada Rektor untuk mendirikan, menggabungkan, dan/ atau membubarkan Fakultas/ Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan atau Program Studi dengan persetujuan SAU;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kontribusi UM terhadap kualitas pendidikan dipandang perlu untuk membuka Program Studi Magister Psikologi pada Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang;
 - c. bahwa berdasarkan surat Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 21.12.31/UN32/TU/2022 tanggal 21 Desember, ke01 pada Senat Akademik Universitas, Rektor telah mengajukan permohonan pertimbangan pendirian prodi baru;
 - d. bahwa berdasarkan surat Senat Akademik Universitas Negeri Malang Nomor 27.12.79/UN32.41/TU/2022 tanggal 27 Desember 2022, Senat Akademik Universitas Negeri Malang telah menyetujui Pembukaan Program Studi Magister Psikologi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pembukaan Program Studi Magister Psikologi pada Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2022-2027;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Edisi 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Edisi 2020;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI MAGISTER PSIKOLOGI PADA FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG.
- KESATU : Menetapkan Pembukaan Program Studi Magister Psikologi pada Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 6 Februari 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



HARIYONO

NIP 196312271988021001